



**SALINAN**

# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 44 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LENGGO KECAMATAN  
BULO DENGAN DESA PEBURRU DAN DESA PULLEWANI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum wilayah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, telah diselenggarakan penetapan dan penegasan batas desa di wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa kabupaten/kota menyusun rancangan peraturan bupati/walikota tentang peta batas desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lenggo Kecamatan Bulo dengan Desa Peburru dan Desa Pullewani Kecamatan Tutar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LENGGO KECAMATAN BULO DENGAN DESA PEBURRU DAN DESA PULLEWANI KECAMATAN TUTAR.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa.
7. Musyawarah Desa atau disebut dengan nama lain adalah musyawarah atau disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintahan desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kawasan Pedesaan adalah kawasan kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
11. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.

13. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
14. Penetapan batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda Batas Desa berdasarkan hasil penetapan.
16. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
17. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Desa Lenggo Kecamatan Bulo dengan Desa Peburru dan Desa Pullewani Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan batas desa adalah sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian hukum tentang batas-batas desa;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan desa; dan
- c. menetapkan dan menegaskan batas-batas desa.

## BAB IV PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

### Bagian Kesatu

Desa Lenggo Kecamatan Bulo dengan  
Desa Peburru Kecamatan Tutar

### Pasal 4

Batas antara Desa Lenggo Kecamatan Bulo dan Desa Peburru Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar berada di sungai maloso yang terletak di titik koordinat titik 6 (enam) dengan koordinat Titik Lintang: -3.24625 dan Titik Bujur: 119.078548, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Lenggo Kecamatan Bulo dan Desa Peburru Kecamatan Tutar, adapun pemasangan Patok Acuan Batas sementara berada di Dusun Lenggo Desa Lenggo Kecamatan Bulo, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik 7 (tujuh).

## Bagian Kedua

Desa Lenggo Kecamatan Bulo dengan  
Desa Pullewani Kecamatan Tutar

### Pasal 5

Batas antara Desa Lenggo Kecamatan Bulo dan Desa Pullewani Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar berada di sungai maloso yang terletak di titik koordinat titik 5 (lima) dengan koordinat Titik Lintang: -3.240543 dan Titik Bujur: 119.063941, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Lenggo Kecamatan Bulo dan Desa Pullewani Kecamatan Tutar, adapun pemasangan Patok Acuan Batas sementara berada di Desa Pullewani Kecamatan Tutar, selanjutnya ke arah selatan menuju titik 6 (enam).

### Pasal 6

- (1) Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, tercantum dalam Peta Batas Desa dengan skala 1:10.000 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Posisi Batas Desa dan Titik koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan Batas Desa yang berlaku.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 7

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan seperti Pilar Batas Desa yang Mengacu pada Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 8

Peta batas desa tidak menghapuskan hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 21 November 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 22 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 22 November 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM



MASRI USMAN, SH., M.Si

Pangkat : Pembina TK.I

Nid : 19630420 198503 1 013